

## KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SEDARAH MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

### *STATUS AND PROTECTION OF CHILDREN BORN FROM INCESTUOUS MARRIAGES ACCORDING TO THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM*

**DINI HARYATI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [diniharyatib@gmail.com](mailto:diniharyatib@gmail.com)

**HERA ALVINA SATRIAWAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [heraalvina@unram.ac.id](mailto:heraalvina@unram.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan anak hasil perkawinan sedarah menurut sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa: 1) Yang menjadi persoalan dari perkawinan sedarah ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang tidak sah karena melanggar ketentuan, dengan demikian, baik KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, maupun KHI menyatakan bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah merupakan anak yang tidak sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2) Anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan, hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi, anak sumbang tersebut juga masih diberikan hak oleh undang-undang yaitu hanya sebatas untuk menuntut atas pemberian nafkah seperlunya kepada orang tua yang membenihkannya dan menyebabkan kelahirannya, nafkah tersebut ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah, selain itu Putusan MK No. 46/PUU/VII/2010 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak, karena anak akan mendapatkan hak perdatanya tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja namun, juga kepada ayah dan keluarga ayahnya, tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin hasil perkawinan sedarah yang lain namun, harus dibuktikan dengan DNA.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Sedarah; Anak; kedudukan; Perlindungan*

#### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the status and protection of children born from incestuous marriages according to the Indonesian legal system. The research method used is normative research. Based on the conducted research, the findings are as follows: 1) The primary concern regarding incestuous marriages is the status of children born from such unions. Incestuous marriages are considered invalid as they violate legal provisions. Therefore, according to the Civil Code, Marriage Law, and Compilation of Islamic Law, the legal status of children born from incestuous marriages is that of illegitimate children. Children born outside of marriage have civil relations only with their mothers and their mothers' families. 2) These children are still entitled to protection and their rights, which*

*include the right to survival, the right to protection, the right to development, and the right to participation. Illegitimate children are also granted the legal right to demand financial support from their parents to the extent necessary. This support is determined by the father and mother based on the number and well-being of the legitimate heirs. Furthermore, Constitutional Court Decision No. 46/PUU/VII/2010 provides legal protection guarantees for children's rights. Children will obtain their civil rights not only with their mother and her family but also with their father and his family. This decision should also apply to children born out of wedlock from incestuous marriages, provided that paternity is proven through DNA testing.*

**Keywords:** *Incestuous Marriage; Children; Status; Protection*

## I. PENDAHULUAN

Manusia menduduki posisi istimewa di muka bumi ini menurut pandangan agama, sehingga Allah SWT tidak menciptakan manusia agar hidup tanpa aturan, menjalani hubungan untuk antara jenis kelamin secara bebas dan tanpa hukum. Dalam upaya menjaga kemuliaan manusia, Allah SWT memberikan hukum yang sesuai dengan martabat manusia. Oleh karena itu, dalam hubungan antar manusia dari lawan jenis, aturan ditegakkan melalui institusi perkawinan, yang berbeda dengan makhluk lainnya. Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena selain sebagai cara untuk membentuk keluarga, perkawinan juga melibatkan aspek hubungan antar manusia dan hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, ada persyaratan dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk melangsungkan perkawinan<sup>1</sup>.

Akhir-akhir ini banyak terjadi penyimpangan dari perkawinan seperti poligami, poliandri, perkawinan siri, dan perkawinan sedarah. Berbicara tentang perkawinan sedarah itu sama saja disebut dengan perkawinan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi. Perkawinan antara anggota keluarga dekat memiliki risiko besar menghasilkan keturunan dengan masalah kesehatan fisik, mental, bahkan potensial kematian. Praktik ini tidak diterima di hampir seluruh masyarakat global, dan bahkan semua agama melarang hubungan romantis atau perkawinan antara orang tua, kakek, nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, dan cucu.<sup>2</sup>

Terlepas dari pembahasan mengenai perkawinan sedarah, penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak yang lahir dari perkawinan semacam itu. Anak-anak adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan karakteristik unik yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Karena itu, anak-anak berhak untuk memiliki kesempatan yang maksimal

<sup>1</sup>Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, CV. Citra utama, Yogyakarta, 2003, hlm. 29.

<sup>2</sup>Ayu karmila, Skripsi: *Kedudukan Hukum Seorang Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Orang Tua yang Sedarah (INCEST) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2015), hlm.3.

untuk tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, seperti fisik, mental, sosial, dan moral, sejak dalam kandungan hingga kelahiran mereka.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan anak dalam perkawinan sedarah yang telah dibatalkan menurut sistem hukum di Indonesia dan bagaimana perlindungan terhadap anak yang perkawinan orang tuanya sedarah telah dibatalkan menurut sistem hukum di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan perbandingan. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Data kepustakaan, dikumpulkan dengan tehnik studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis perskriptif menggunakan logika deduktif. Bahan hukum kemudian akan diuraikan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan mengenai isi dan makna bahan hukum yang relevan.<sup>3</sup>

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Kedudukan Anak dalam Perkawinan Sedarah yang telah Dibatalkan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia

Walaupun perkawinan sedarah ini telah dilarang, realitanya di masyarakat masih ada kasus- kasus muda-mudi yang melakukan pernikahan tersebut, adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan sedarah terdiri dari 2 macam yaitu:

a. Faktor internal, yang terdiri dari:

- 1) Biologis: dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidak mampuan pelaku mengendalikan hawa nafsu seksnya
- 2) Psikologis: pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diri dan sebagainya.

Selain itu kadang-kadang ada juga penyebab dimana satu keluarga di larang menikah diluar kalangannya semua harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya. Ada juga kemungkinan diharapkan supaya turunan mereka lebih asli sebagai bangsawan.

b. Faktor eksternal, yang terdiri dari:

- 1) Ekonomi keluarga
- 2) Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah
- 3) Tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama kurang
- 4) Konflik budaya, perubahan sosial terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi

<sup>3</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 64-71.

5) Pengangguran.

### **3.1.1 Kedudukan anak hasil dari perkawinan sedarah menurut Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUHPerdata)**

Salah satu akibat hukum adanya perkawinan adalah adanya hak anak yang harus dipenuhi serta dilindungi pemenuhannya, sebelum membahas tentang hak anak perlu diketahui kedudukan anak dalam hukum perdata, yaitu:

- 1) Anak sah, anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan dibuktikan oleh akta kawin
- 2) Anak luar kawin, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Dikatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah yang dalam hukum perdata disebut dengan anak sumbang berstatus hukum tidak sah. Oleh karena anak sumbang merupakan anak yang tidak diakui oleh bapak atau ibunya sebagai anak berhubung perkawinan orang tuanya dilarang oleh pasal 283 KUHPerdata, yaitu anak yang dilahirkan karena penodaan darah (*incest/sumbang*) tidak boleh diakui.

### **3.1.2 Kedudukan anak hasil dari perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Menurut pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.<sup>4</sup> Selanjutnya menurut pasal 39 KHI bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan antara lain, karena pertalian nasab/sedarah<sup>5</sup>.

Sesuai ketentuan di atas, apabila perkawinan dilangsungkan memenuhi pasal 4 dan pasal 14 serta tidak melanggar pasal 39 KHI, maka perkawinannya adalah sah secara hukum Islam, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak yang sah. Sebaliknya, jika perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi pasal 4 dan pasal 14 serta melanggar pasal 39 KHI merupakan perkawinan yang tidak sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berstatus hukum sebagai anak tidak sah.

### **3.1.3 Kedudukan anak hasil dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan sedarah dilarang, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8, sehingga perkawinan sedarah oleh orang tuanya batal demi hukum, Anak sah adalah anak yang dilahirkan didalam perkawinan dan dibuktikan oleh akta kawin. Sedangkan orang tua sedarah itu melakukan perkawinana siri ataupun tidak dicatatkan maka anak itu dianggap anak yang tidak sah karena perkawinan orang tuanya batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, sama saja dengan status anak diluar kawin.

<sup>4</sup>Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14.

<sup>5</sup>Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 39.

### 3.2 Perlindungan Terhadap Anak Yang Perkawinan Orang Tuanya Sedarah Telah Dibatalkan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.

Batalnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dalam pasal 22 disebutkan bahwa:

*“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan<sup>6</sup>”*

Sebagaimana pada contoh kasus perkawinan sedarah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dimana perkawinan sedarah ini terjadi di antara kakak beradik bernama Ansar dan adiknya Fitriani ini secara jelas melanggar ketentuan dalam pasal 8 huruf b Undang- Undang Perkawinan secara sadar mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan pertalian darah dimana terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan, dari perkawinan tersebut adik perempuan Ansar tengah mengandung 4 bulan. Perkawinan ini tidak sampai pada tahap pencatatan maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dibawah tangan dimana pernikahan tersebut dengan sendirinya akan batal demi hukum dan tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, didalam Undang-Undang tersebut tercantum larangan Perkawinan pada pasal 8 yaitu dilarangnya pernikahan sedarah atau semenda.

#### 3.2.1 Perlindungan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dari segi kacamata hukum dalam ketentuan KUHPerdata, hak waris pada anak sumbang dalam ketentuan KUHPerdata memiliki ketentuan yang berbeda, yang mana dalam ketentuan dalam KUHPerdata perlindungan terhadap anak sumbang sangat lemah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 867 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

*“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak- anak yang lahir dari perzinaan atau sumbang Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka<sup>7</sup>”*

Dalam hal ini diartikan bahwa anak sumbang tidak mempunyai hak untuk mewaris dan tidak boleh diakui atas orang yang membenihinya. Tetapi dalam hal ini anak sumbang tersebut masih diberikan hak oleh undang-undang yaitu hanya sebatas untuk menuntut atas pemberian nafkah seperlunya kepada orang tua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya, nafkah tersebut ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah<sup>8</sup>.

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 22.

<sup>7</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka Matraman, Jakarta Timur, 2009, hlm. 253.

<sup>8</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 43.

### 3.1.2 Perlindungan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengaturan terkait hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan. Terdapat dua kewajiban orang tua yang harus diperhatikan dalam Pasal 45 UU Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus<sup>9</sup>.

Sehingga terlepas dari status anak tersebut orang tua anak tersebut tetaplah mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik dengan baik sehingga anak tersebut mendapatkan kesejahteraan dan terlepas dari stigma sosial dan psikologi yang mungkin terjadi terhadap anak tersebut.

### 3.1.2 Perlindungan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sedarah menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak anak selain dari adanya aturan mengenai pengakuan dan waris dalam hal ini pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.*
- (2) *Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak<sup>10</sup>*

### 3.1.2 Perlindungan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Anak *incest* yang status hukumnya disamakan dengan anak zina, harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhannya adalah ibunya, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Status anak luar kawin atau tidak sah meskipun tidak saling mewarisi dengan bapak biologisnya, dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri atau penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan

<sup>9</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 45.

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN Nomor 297, 2014, TLN Nomor 560, Pasal 21

lahirnya anak zina untuk berwasiat dengan memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalannya<sup>11</sup>.

Selain itu juga di atur dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*<sup>12</sup>

Perlindungan hak anak luar kawin dari pernikahan sedarah juga telah dikuatkan dengan adanya Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 yang menambah bunyi dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, maka dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VII/2010 bunyi Undang-Undang Perkawinan pasal 43 (1) menjadi:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Putusan MK No.46/PUU/VII/2010 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak, karena anak akan mendapatkan hak perdatanya tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja namun, juga kepada ayah dan keluarga ayahnya, tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin hasil perkawinan sedarah yang lain namun, harus dibuktikan dengan DNA.<sup>13</sup>

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Kedudukan anak hasil perkawinan sedarah baik KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun KHI menyatakan bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah merupakan anak yang tidak sah. Pasal 43 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan Perlindungan terhadap anak hasil perkawinan sedarah disamping statusnya sebagai anak tidak sah atau sumbang, anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan menurut konvensi, hak-hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi, walaupun anak sumbang tidak mempunyai

<sup>11</sup>Eri Purwanto, Ari Retno Purwanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (INCEST) Dalam Perspektif Hukum Negara*, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm.7.

<sup>12</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 28 B.

<sup>13</sup>Eri Purwanto, Ari Retno Purwanti, *op, Cit*, hlm.8.

hak untuk mewaris dan tidak boleh diakui atas orang yang membenihinya. Tetapi dalam hal ini anak sumbang tersebut masih diberikan hak oleh undang-undang yaitu hanya sebatas untuk menuntut atas pemberian nafkah seperlunya kepada orang tua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya, nafkah tersebut ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah, selain itu Putusan MK No. 46/PUU/VII/2010 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak, karena anak akan mendapatkan hak perdatanya tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, namun juga kepada ayah dan keluarga ayahnya, tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin hasil perkawinan sedarah yang lain, namun harus dibuktikan dengan DNA.

#### **4.2 Saran**

Perlu di aktifkan lagi penyuluhan atau sosialisasi oleh pihak KUA kepada masyarakat terpencil tentang hukum perkawinan, agar kasus perkawinan sedarah tidak terjadi lagi di dalam kehidupan masyarakat, dan semoga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti pernikahan sedarah ini dan Walaupun pernikahan orang tuanya telah dibatalkan akan tetapi hendaknya keluarga, masyarakat dan pemerintah tetap memperhatikan anak yang lahir dari perkawinan sedarah tersebut karena sesungguhnya anak-anak tersebut tidak salah, yang salah adalah orang tuanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku, jurnal, dan skripsi**

- Ayu karmila, Skripsi: *Kedudukan Hukum Seorang Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Orang Tua yang Sedarah (INCEST) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Ali Afandi, 1986 *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Edisi Cet. 4, Bina Aksara, Jakarta.
- Eri Purwanto, Ari Retno Purwanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (INCEST) Dalam Perspektif Hukum Negara*, Universitas PGRI Yogyakarta, 2018.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah, 2003, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, CV. Citra utama, yogyakarta.
- R. Subekti dan R. tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang- Undangan**

- Indonesia, *Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019



Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN Nomor 297, 2014, TLN Nomor 560.